

STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG SELUDUPAN DI KOTA SABANG

Muzakir

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Aziziyah Sabang

Email: muzakirzabir@gmail.com

ABSTRACT

This study focuses on a comparative study of Islamic law and positive law on the destruction of contraband in the city of Sabang, while the aim is to find out the process of confiscating contraband in the city of Sabang and to find out the views of Islamic law and positive law on the destruction of contraband. This study is a literature review and field study using qualitative methods. Data collection was carried out by studying books and books on Islamic law and positive law as well as interviews and documentation. The results of the study show that the illegal confiscation process at Sabang City Customs and Excise was carried out through information from the public, after the information has been collected and deemed sufficient, a search will be carried out at the location, if a suspicious movement is found, a search will be carried out and if it is found, it will be confiscated and interviewed the owner about the origin of ownership of the goods. Whereas in a review of Fatwa MPU Aceh No. 1 of 2014 concerning the Destruction of Illegal Goods in the Perspective of Islamic Law it is explained that the destruction of smuggled goods is seen from two aspects, if the goods are goods that are not useful, then they are required to be destroyed, and if the goods are smuggled are goods that are useful or can be used for the needs of the community, then it is forbidden to destroy them. Whereas in a positive legal review regarding smuggled goods whether useful or not, it is justified to be destroyed. This is in accordance with what is regulated in Law No. 17 of 2006 concerning Customs and Excise.

Keywords: *Islamic Law, Positive Law, Contraband*

ABSTRAK

Kajian ini berfokus pada Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemusnahan Barang Seludupan Di Kota Sabang, adapun tujuannya untuk mengetahui proses penyitaan barang seludupan di Kota Sabang dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang pemusnahan terhadap barang seludupan. Kajian ini merupakan kajian pustaka dan kajian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah kitab-kitab dan buku-buku hukum Islam dan hukum positif

serta wawancara dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses penyitaan ilegal di Bea Cukai Kota Sabang dilakukan melalui informasi dari masyarakat, setelah informasi itu di kumpulkan dan dirasa cukup maka akan dilakukan penelusuran di lokasi, apa bila menemukan gerakan yang mencurigakan maka akan dilakukan penggeledahan dan bila kedapatan akan di sita dan diwawancarai pemiliknya tentang asal usul kepemilikan barang tersebut. Sedangkan dalam tinjauan Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 tentang Pemusnahan Barang Ilegal dalam Perspektif Hukum Islam dijelaskan bahwa pemusnahan barang selundupan itu dilihat dari dua aspek, jika barang tersebut merupakan barang yang tidak bermanfaat, maka diharuskan untuk dimusnahkan, dan jika barang tersebut yang diselundupkan adalah barang yang bermanfaat atau dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat, maka diharamkan untuk dimusnahkan. Sedangkan dalam tinjauan hukum positif mengenai barang selundupan baik yang bermanfaat atau tidak, itu dibenarkan untuk dimusnahkan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam peraturan Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Cukai.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Hukum Positif, Barang Seludupan*

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi sulit suatu negara untuk dapat memenuhi kebutuhan dari hasil produk negara sendiri. Langsung atau tidak langsung suatu Negara akan membutuhkan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan Negara lain, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ini dapat membuktikan bahwa betapa pentingnya perdagangan Internasional pada saat ini, Demi mendatangkan dan kemasukan devisa Negara untuk prosedur pembangunan Nasional suatu Negara. Hal ini dapat tercapai jika produk dalam negeri memiliki daya saing global.¹

Penyeludupan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar produk ekspor-impor yang berlaku. Hal ini sangat merugikan Negara. Jika dibiarkan tanpa ada penyelesaian karena bae-bea tersebut akan digunakan sebagai dana pembangunan yang bersumber dari pajak.² Faktor utama yang menjadi kendala aparat dalam melakukan

¹ Muh. Syaiful.K, *Upaya Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyeludupan Barang (Studi Kasus di Pare-Pare)*. (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013), hlm. 12.

² Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai dari Masa ke Masa, jilid 2*, (Jakarta: Penerbit Yayasan Bina Ceria, 1995), hlm. 60.

pengawasan terhadap peredaran barang di Indonesia, pemberantasan tindak pidana penyeludupan bahan pokok dalam kehidupan dapat di pandang dari dua sisi yaitu penyelamatan devisa untuk menuju pembangunan. Peraturan pemerintah tentang penyitaan barang seludupan di jelaskan dalam pasal 45 undang-undang darurat no.12 tahun 1951 menyatakan:

- a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat di jual/lelang atau diamankan oleh penyidik/penuntut umum, dan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.
- b. Apa bila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat di amankan atau di jual oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.³

Hasil pengeledahan benda yang bersangkutan berupa uang di pakai sebagai barang bukti. Permasalahan dalam penyeludupan di perkuat dengan peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 2012 pasal 10 ayat 4 menetapkan bahwa pembongkarang di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean sebagai mana yang di maksud pada ayat 1 merupakan penyeludupan dan dikenakan sanksi di bidang kepabeanan.⁴

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, untuk kepentingan bukti dalam penyidik untuk penuntut di pengadilan. Berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan pasal 9 menjelaskan

³ Undang-undang Darurat no.12 tahun 1951 pasal 45 Tentang Penyitaan Barang Seludupan

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang yang Berada di kawasan, Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas.

“memperoleh/memilik secara sah kepada pemilik barang yang bersangkutan akan di berikan ganti rugi oleh pemerintah”.⁵

Menurut Pandangan hukum Islam, putusan pengadilan yang menyetujui adanya pemusnahan, dengan dalih hasil penyeludupan hal itu merupakan keputusan yang salah, jika dianggap penyeludupan itu melanggar hukum, maka hal itu adalah hukum terhadap perbuatan penyeludupnya, sedangkan hukum barang yang diseludupan barang pokok termasuk perbuatan mubazir, mubazir merupakan perbuatan sia-sia, tidak berguna, memboroskan, berlebih-lebihan dan tercela dalam Agama. Pelaku biasanya dikenai sanksi berupa hukuman ta'zir.⁶

Disisi lain masalah tindak pidana penyeludupan bahan pokok sama halnya dengan barang elegal, barang pengelapan, barang yang tidak melalui proses bea dan cukai. Pelaku tindak pidana seludupan terhadap barang-barang yang memperoleh keuntungan lebih banyak yang dapat mempengaruhi harga pasar. Hal ini disebabkan tidak ada dalil *nash* secara khusus, menurut pendapat Ulama terdahulu dikenal dengan istilah barang ilegal atau istilah lain pemasukan barang tanpa izin.

Barang seludupan dari segi kedudukan hukum memang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Namun dalam kaitan barang yang disita dan dimusnahkan menurut pendapat fatwa MPU Aceh adalah sesuatu hal yang keliru, membentuk jiwa manusia dengan nilai moral masyarakat yang beriman. Segala sesuatu yang bersifat mubazir dan yang dapat dimanfaatkan tidak semestinya dimusnahkan. Memandang benda dan perbuatan merupakan satu kesatuan, maka kebijakan pemusnahan adalah sebuah langkah yang keliru, karena tidak melihat hukum benda dan perbuatan dalam suatu hal yang harus di pisahkan. Islam melihat perbedaan antara benda dengan perbuatan.⁷

Syara membatasi hukum-hukum terhadap perbuatan lima macam sifat diantaranya wajib, haram, sunah, makruh dan mubah. Sedangkan hukum benda ada dua sifat yaitu halal dan haram. Islam adalah agama paling sempurna di muka

⁵ Undang-undang darurat no.12 tahun 1951 pasal 9 Tentang Penyitaan Barang Seludupan

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 72

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 72

bumi ini yang mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara keseluruhan, baik kegiatan yang berhubungan dengan akidah, syariat, dan akhlak.

Manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, sehingga manusia memegang amanah Allah dalam memanfaatkan bumi ini dengan segala isinya untuk kesejahteraan manusia baik dunia maupun akhirat. Untuk mencapai tujuan ini Allah telah mengutuskan Rasulullah saw sebagai penuntun bagi umat untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik, serta mengajarkan manusia untuk hidup dalam kemuliaan.⁸

Pemahaman Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah saw melaksanakan semua ajaran syariat Islam dalam segala aspek kehidupan manusia yang termasuk dalam muamalah. Membicारा tentang muamalah dalam bidang ekonomi Islam adalah norma yang harus diperhatikan, norma tersebut diantaranya ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan sikap sopan santun, keempat norma tersebut bertujuan memberikan petunjuk dalam setiap kegiatan ekonomi bagi manusia.⁹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan cara mengumpulkan data yang ada di pustaka sesuai dengan fokus masalah dan pokok-pokok pertanyaan peneliti. Jenis-jenis data yang dikumpulkan dari al-Quran/hukum Islam dan juga undang-undang terkait masalah penyeludupan barang. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Cara mengumpulkan data yang ada dipustaka sesuai dengan fokus masalah dan pokok-pokok pertanyaan peneliti. Jenis-jenis data yang dikumpulkan dari sumber kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum dan juga wawancara dengan pihak beacukai Kota Sabang.

PEMBAHASAN

Proses Penyitaan Barang Seludupan Di Kota Sabang

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan terkait tindak pidana merupakan masalah yang telah lama ada dalam praktek penegakan hukum di

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 72

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 72

Indonesia. Perkembangan dalam praktek menuntut para praktisi untuk bersikap lebih hati-hati dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan mengingat akibat yang timbul dari penyitaan maupun perampasan dan kaitannya dengan isu perlindungan hak asasi manusia.

Adapun pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan merupakan konsekuensi penyitaan atas benda/barang yang terkait dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik. Selama ini Bea Cukai Kota Sabang telah melakukan penyitaan barang yang dianggap ilegal untuk memasuki wilayah Indonesia, seperti wawancara dengan Bapak Hendra Permana, menurutnya

“Bahwa selama Tahun 2022 Bea Cukai Kota Sabang ada menemukan barang-barang ilegal seperti Rokok Ilegal dan barang-barang eks imper lainnya. Bahwa sampai dengan Mei 2022 Bea Cukai Kota Sabang telah melakukan penegahan terhadap barang ilegal sebanyak 18 (delapan belas) kali penindakan”.¹⁰

Selama ini sudah dilakukan penindakan sebanyak 18 kali, dan telah menemukan barang ilegal seperti rokok, rokok ilegal ini di Aceh semakin banyak di temukan, baik masuk melalui sabang maupun melalui daerah lainnya di Aceh, rokok-rokok ini di jual dengan harga yang murah daripada rokok lain pada umumnya yang mendapatkan izin pemasarannya. Seperti rokok luffman sangat mudah di jumpai di Aceh.

Dalam melakukan tugasnya, pihak bea cukai Kota Sabang mendapatkan informasi tentang keberadaan barang-barang yang di anggap ilegal tersebut, seperti yang disampaikan oleh bapak Fadhillah Syahbana Rangkuti bahwa:

“Cara petugas Bea Cukai Kota Sabang mengidentifikasi yaitu sebelum melaksanakan operasi, kita mengumpulkan informasi dari masyarakat atau APH lain terkait keberadaan barang-barang ilegal yang ada di Kota Sabang. Sering ditemui ketika dilakukan pemeriksaan pemilik toko menunjukkan gelagat yang mencurigakan atau anomali menyembunyikan barang ilegal, setelah petugas mendapati hal tersebut dilakukan wawancara dan pemeriksaan mendalam terhadap tempat-tempat yang dimungkinkan untuk menyembunyikan barang ilegal.”¹¹

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hendra Permana SH, pada tanggal 13 Mei

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Fadhillah Syahbana Rangkuti, pada tanggal 15 Mei 2022

2022

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Fadhillah Syahbana Rangkuti, pada tanggal 15 Mei 2022

Pihak bea cukai Kota Sabang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait keberadaan barang ilegal seperti rokok dan juga barang-barang lainnya. Setelah memperoleh informasi dari masyarakat, mereka menelusuri lokasi dan apa bila melihat gerakan mencurigakan dari penjual ataupun pemilik barang ilegal, maka akan dilakukan penggeledahan dan setrusnya akan di lakukan wawancara mendapat mengenai asal usul barang ilegal tersebut, sedangkan barang ilegal tersebut di bawa pihak bea cukai ke kantor sebagai barang bukti dan selanjutnya akan di musnahkan.

Adapun proses dalam penggeledahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang disampaikan oleh Bapak Hendra Permana, menurutnya:

“Proses yang dilakukan Bea Cukai Sabang terhadap barang-barang ilegal yang ditegah akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara”¹²

Proses yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan ketentuan yang telah di sahkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia, maka oleh sebab itu, pihak bea cukai di ragu dan penuh dengan ketegasan dalam menerapkan peraturan kementrian tersebut, hal ini dilakukan sudah sesuai prosedur, maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas terhadap barang-barang ilegal di Kota Sabang.

Dalam hal pelaksanaan bea cukai kota sabang terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti yang disampaikan oleh Bapak Fadhillah Syahbana Rangkuti menurutnya:

“Bea cukai Kota Sabang aktif melakukan pengawasan Patroli atau Operasi Pasar secara periodik. Dalam Operasi Pasar Bea Cukai Sabang juga bersama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti Satpol PP.”¹³

Dia juga menambahkan:

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Hendra Permana SH, pada tanggal 13 Mei 2022

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Fadhillah Syahbana Rangkuti, pada tanggal 15 Mei 2022

“Bea Cukai Sabang melakukan Patroli dan Operasi Pasar di Kata Sabang dan Pulo Aceh karena termasuk ke dalam wilayah kerja Bea Cukai Sabang”

¹⁴

Selama ini pihak Beacukai terus melakukan razia secara rutin di wilayah kerja bea cuaki Kota Sabang, termasuk ke pulau Aceh, hal ini dilakukan untuk menghindari dari lulusnya barang ilegal masuk ke wilayah Indonesia khususnya di Aceh, pihak Bea Cukai Kota Sabang terus melakukan razia dengan bekerjasama dengan pihak lainnya seperti satpol PP dan juga pihak kepolisian, oleh sebab itu hal ini dianggap menjadi kewajiban bersama agar Indonesia terhindar dari barang-barang ilegal.

Sementara itu semua barang yang telah di sita maka itu sudah masuk dalam ranah kasus pelanggaran hukum seperti yang disampaikan oleh Bapak Hendra Permana, menurutnya:

“Barang ilegal yang ditegah ditindaklanjuti sebagai Barang Dikuasai Negara sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara. Kemudian baru diusulkan untuk dilakukan pemusnahan, lelang, atau dihibahkan”.¹⁵

Barang yang telah disita akan ditindaklanjuti dan dikuasai oleh negara, hal ini dilakukan karena sudah ada ketentuan yang di muat dalam Peraturan Menteri Keuangan RI, maka oleh sebab itu, barang yang sudah di sita tidak boleh di ambil lagi oleh pemiliknya meski dengan cara apapun. Selanjutnya barang tersebut akan di musnahkan karena dianggap tidak bermanfaat.

Dalam hal ini pihak Bea Cukai berharap kepada pemilik barang-barang impor yang masuk, agar dapat diselesaikan kewajiban kepabeanannya baik itu dalam proses importasi sampai dengan menggunakan fasilitas Kawasan Bebas Sabang. Supaya barang ilegal tidak masuk ke wilayah Indonesia dan khususnya ke Aceh.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Fadhillah Syahbana Rangkuti, pada tanggal 15 Mei 2022

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hendra Permana SH, pada tanggal 13 Mei 2022

Pandangan Hukum Islam Tentang Pemusnahan Terhadap Barang Seludupan

1. Menurut Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 dalam Perspektif Islam

a. Bentuk Seludupan Barang

Perdagangan dan transaksi jual beli dalam Islam merupakan bagian dari fiqh muamalah, sebab menyangkut kebutuhan antar manusia, yang hukum dasarnya boleh. Karena kebolehnya itu, maka inovasi dan kreasi sangat dianjurkan untuk dikembangkan dalam bermuamalah, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti halnya mengandung unsur riba dan lain sebagainya. Hal ini sejalan pula dengan kaidah yang menyebutkan bahwa segala persoalan muamalah pada dasarnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁶

Permasalahan yang timbul pada masa sekarang ialah kejadian-kejadian yang diluar jangkauan hukum, akibat canggihnya teknologi yang di miliki pada saat sekarang sehingga semakin canggihnya bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan, seperti maraknya berita-berita penyelundupan barang dari luar Negeri maupun dalam Negeri tanpa melalui pemberitahuan atau izin dari pihak pemerintah untuk diperjual-belikan atau untuk kepentingan keperluan pribadi.

Pada pembahasan bab sebelumnya, dibagian contoh kasus telah digambarkan tentang penyitaan barang seludupan, seperti menyelundup barang makanan: gula pasir, beras, bawang merah dan lain sebagainya. Adapun sanksi yang dikenakan kepada pelaku berupa pidana penjara selama dua tahun. Bukan dengan memusnahkan bawang merah ataupun gula pasir tersebut hanya dijadikan sekedar alat bukti.

Pada dasarnya Islam tidak melarang mengenakan sanksi bagi yang bersalah karena melanggar aturan, namun sanksinya dikenakan atas pelaku pelanggaran, bukan kepada harta benda akibat pelanggaran itu. Yang dikatakan dengan barang sitaan tersebut, dijelaskan dalam KUHP bahwa serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, untuk kepentingan

¹⁶ Husni Mubarrak A.Latif, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, (Banda Aceh, Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh (NASA, 2012), hlm. 140.

pembuktian dalam penyidikan, sebagai bukti penunjukan dalam peradilan.¹⁷

Adapun definisi pemusnahan adalah pengrusakan barang/benda sehingga tidak dapat digunakan lagi. Dalam definisi lain dijelaskan bahwa pemusnahan adalah upaya yang dilakukan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan di saksi oleh pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal ini unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yaitu pejabat atau masyarakat setempat.¹⁸

Terhadap penyitaan barang selundupan tersebut. Maka terlebih dahulu penulis uraikan terhadap bagian hukum pada jenis barang sitaan, adapun bagian barang sitaan dapat dibagi kepada tiga macam yaitu:

1. Haram *lizzatihi*, seperti halnya babi, khamar, ganja, dan sebagainya;
2. Haram *li'aridhi*, seperti halnya benada muttanajjis, binatang sembelihan yang belum disembelih, dan sebagainya;
3. Halal *lizatihi*, seperti gula, bawang, kayu, kereta, dan alkohol yang digunakan untuk obat atau perobatan yang luka, dan sebagainya.¹⁹

Pada barang haram *lizzatihi* yaitu seperti halnya menyelundupkan barang narkoba, ganja, dan lain sejenisnya itu memang wajib dimusnahkan baik karena sudah disita untuk alat bukti pelanggaran atau bukan, karena memang barang tersebut haram dikonsumsi ummat Islam. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam al-Qur'an terhadap barang yang haram digunakan, sebagaimana firman-Nya:

¹⁷ KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), Pasal 1 angka 16.

¹⁸ Tri Jata Ayu Pramesti, "*Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika*", www.hukumonline.com, di Akses pada Tanggal 15 Desember 2022.

¹⁹ Muslim Ibrahim, *Pemusnahan Barang Illegal Menurut Tinjauan Islam*, (Bahan/Risalah Sidang Paripurna Ulama ke-I, MPU Aceh, Tanggal 28-29 Januari, 2014), (Banda Aceh: MPU Aceh, 2014), hlm. 3

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Ali-Imran: 3).²⁰

Sedangkan yang kedua haram *li'aridhi* harus disucikan terlebih dahulu dari hal-hal yang mengharamkan. Sedangkan barang *muttanajjis* juga harus disucikan dulu dari najisnya. Jika jenis barang tersebut berupa hewan maka disembelih terlebih dahulu untuk kehalalannya. Dan barang *halal lizzatihi* tidak dibenarkan untuk dimusnahkan, karena hukum pemusnahan barang-barang yang bermanfaat pada dasarnya adalah haram.²¹

Ketika barang *halal lizzatihi* diselundupkan dan kemudian disita oleh pihak petugas bea dan cukai, barang sitaan tersebut wajib dijaga dan dipelihara dengan baik karena itu merupakan barang amanah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari hadis dari Anas Bin Malik:

Artinya: *Tidaklah Nabiyullah SAW berkhotbah kepada kami, melainkan beliau bersabda:*

²⁰ Yayasan Penterjemahan Al-Quran “Al-Quran dan Terjemahan” (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2007), hlm. 352

²¹ Muslim Ibrahim, *Pemusnahan Barang Illegal Menurut Tinjauan Islam*, (Bahan/Risalah Sidang Paripurna Ulama ke-I, MPU Aceh, Tanggal 28-29 Januari, 2014), (Banda Aceh: MPU Aceh, 2014), hlm. 4

"tidak ada Iman bagi seseorang yang tidak mempunyai amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya"(HR. Ahmad)²²

Namun setelah selesai digunakan sebagai bukti, barang sitaan itu wajib digunakan kepada tempat-tempat yang diridhai Allah SWT, seperti halnya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut;

1. Dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya jika barang tersebut sudah sah, artinya barang tersebut sudah melalui prosedur administrasi negara. Kalau misalkan terjadi kerusakan baik sebagian maupun seluruhnya maka wajib dicari ganti. Kalau tidak ditemukan yang persis sama, maka wajib dibayar sesuai nilainya (*mistliy*).
2. Dikembalikan kepada negara, karena negaralah yang paling berhak, maka semestinya negara juga tidak memusnahkannya. Akan tetapi membagi- bagikan kepada yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan sebagainya. Jangan dibuang-buang atau di sia-siakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Israa ayat 26-27:

*Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya" (QS. al-Israa: 26-27)*²³

Dari bunyi ayat di atas sangatlah jelas, bahwa Islam membenci sifat-sifat boros atau mubazir (menghabur-hamburkan), padahal barang sitaan tersebut barang manfaat dan dapat digunakan, semestinya diberikan kepada pihak-pihak

²² Imam Ahmad bin Hambal, *"al-Musnad"*, cet-I, Jilid III,(Terj: Ahmad Muhammad Syakir dan Hamzah Ahmad az-Zain), (Kairo:Darul Hadis, 1995), Juz 3, hlm 135. dikutip dari Risalah Sidang Paripurna Ulama-I MPU Aceh, tentang " Pemusnahan Barang Illegal menurut Tinjauan Hukum Islam. dilaksanakan pada Tanggal 28 Januari 2014

²³ Yayasan Penterjemahan Al-Quran *"Al-Quran dan Terjemahan"* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2007), hlm. 405

yang membutuhkannya dalam hal ini seperti para fakir-miskin. Sebab di negara kita masih banyak dari kehidupan sejahtera, karena angkat kemiskinan di Indonesia masih jauh dari standar negara-negara tetangga kita. Sudah semestinya barang bermanfaat tersebut tidak boleh dimusnahkan.

3. Ataupun menjual barang tersebut secara lelang, kemudian harganya dapat dipergunakan untuk membantu masyarakat miskin, tertimpa musibah dan sejenisnya. Hukum lelang dan tender dibenarkan dalam Syari'at Islam.²⁴

Praktek jual beli lelang tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebab ini pernah terjadi dimasa Rasulullah SAW. Menurut pendapat Ibnu Qudamah, dan Ibnu Abdil Bar meriwayatkan adanya Ijma' (kesepakatan) Ulama tentang bolehnya jual beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar ummat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khattab juga pernah melakukannya, demikian pula karena ummat membutuhkan praktek lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.²⁵

Peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara, Negara mengharuskan masyarakat untuk melaksanakannya, seperti mengambil cukai (pajak) terhadap barang-barang yang di impor dari luar negeri. Maka rakyat di dalam negeri ini tetap (mesti) mematuhi peraturan ini, dan yang bertanggung jawab adalah yang mengambil (cukai), karena memaksakan dan mengharuskannya.

b. Bentuk Pemusnahannya

Pemusnahan barang sitaan hasil selundupan yang masih dibutuhkan masyarakat. Terkadang barang tersebut masih bisa dipakai dan dapat disalurkan kepada masyarakat, kenapa mesti dimusnahkan bigitu saja?. Apakah tidak sebaiknya dilelang atau dijual ke masyarakat dalam bentuk operasi pasar di daerah tersebut. Pada umumnya barang sitaan dari luar negeri, belum lengkap suratnya yang dikenal dengan selundupan. Sedangkan barang sitaan tersebut

²⁴ Ibnu Juzzi, al-Qawanin al-Fiqhiyah, *Syariat Islam membolehkan jual beli barang/jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad ba'i Muzayadah*. (tt), hlm 290.

²⁵ Muslim Ibrahim, *Pemusnahan Barang Ilegal Menurut tinjauan Islam*, dikutip dari (Ibnu Qudamah, *kitab al-Mughni*), jilid 4, hlm. 307, (Ibnu Hazm, *al-Muhalla*), Jilid 9, 468. Pendapat ini dianut oleh seluruh madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali serta Dzihiri.

sangat dan sedang dibutuhkan masyarakat, apakah layak dimusnahkan?²⁶

Adapun bentuk pemusnahannya bagi barang terlarang atau haram sama dengan ketentuan di dalam hukum positif, dikarenakan faktor keberlakuan hukumnya yang diterapkan dalam wilayah atau daerah lingkup teritorial hukum Indonesia. Sedangkan mengenai barang yang bermanfaat memang telah di atur dalam Fatwa MPU Aceh yang tidak dibenarkan untuk dimusnahkan.

Walaupun di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dibenarkan pemusnahan barang ilegal, meskipun barang tersebut masih dapat dimanfaatkan menurut Syariat Islam. Bahwa Syariat Islam mengharamkan *mubazzir*, membuang-buang atau memusnahkan barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan ummat. Sebagaimana rekomendasi para ulama Aceh mewakili lembaga resmi MPU Aceh di antaranya;

1. Pemerintah berhak menyita barang ilegal dan dijadikan sebagai barang kekayaan negara apabila pemiliknya tidak mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan.
2. Pemusnahan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan menurut Syariat Islam hukumnya haram.
3. Pemusnahan barang ilegal yang tidak dapat dimanfaatkan hukumnya wajib.
4. Pemerintah wajib memelihara dan melakukan tindakan segera untuk mengantisipasi kerusakan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan.²⁷

Hal inilah yang menunjukkan bahwa tidak dibenarkan memusnahkan baik itu dengan cara dibakar maupun ditanam. Sebab apabila barang tersebut adalah barang pokok (makanan, pakaian dan lain-lain sejenisnya) maka jelas hukumnya haram. Namun jika barang yang diselundupkan itu barang yang haram (ganja, sabu-sabu, nikotin dan sejenisnya) maka itu harus di musnahkan dan wajib di hukum pelaku tersebut.

²⁶ Hamdiah A.Latief, *Pemusnahan Barang Ilegal Menurut Tinjauan Islam*, (Bahan Risalah Sidang Paripurna Ulama-I, MPU Aceh), (Banda Aceh: MPU Aceh, 2014), hlm.11.

²⁷ Fatwa MPU Aceh No 1 Tahun 2014, *Tentang Pemusnahan Barang Ilegal Dalam Perspektif Hukum Islam*.

Fatwa MPU Aceh yang dikeluarkan adalah jalan keluar atau solusi lain terhadap kegelisahan masyarakat atas ketidaksetujuan terhadap bentuk hukum barang sitaan. Mengingat besarnya manfaat yang dapat digunakan dari barang sitaan tersebut. Dalam hal ini MPU Aceh dalam fatwanya telah menunjukkan solusi hukum yang tepat digunakan saat ini oleh para penegak hukum.

KESIMPULAN

Dari proses yang dilakukan, penyitaan barang seludupan atau ilegal di Bea Cukai Kota Sabang dilakukan pertama melalui informasi dari masyarakat, setelah informasi itu di kumpulkan dan dirasa cukupmaka akan di lakukan penelusuran di lokasi, apa bila menemukan gerakan yang mencurigakan maka akan dilakukan penggeledahan dan bila kedapatan akan di sita dan diwawancarai pemiliknya tentang asal usul kepemilikan barang tersebut.

Dalam tinjauan Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 tentang Pemusnahan Barang Ilegal dalam Perspektif Hukum Islam dijelaskan bahwa pemusnahan barang selundupan itu dilihat dari dua aspek, jika barang tersebut merupakan barang yang tidak bermanfaat, maka diharuskan untuk dimusnahkan, dan jika barang tersebut yang diselundupkan adalah barang yang bermanfaat atau dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat, maka diharamkan untuk dimusnahkan. Sedangkan dalam tinjauan hukum positif mengenai barang selundupan baik yang bermanfaat atau tidak, itu dibenarkan untuk dimusnahkan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam peraturan Undang- undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai dari Masa ke Masa, jilid 2*, Jakarta: Penerbit Yayasan Bina Ceria, 1995
- Fatwa MPU Aceh No 1 Tahun 2014, *Tentang Pemusnahan Barang Ilegal Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Hamdiah A.Latif, *Pemusnahan Barang Ilegal Menurut Tinjauan Islam*, (Bahan Risalah Sidang Paripurna Ulama-I, MPU Aceh), Banda Aceh: MPU Aceh, 2014
- Husni Mubarrak A.Latif, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, (Banda Aceh, Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh NASA, 2012
- Ibnu Juzzi, *al-Qawanin al-Fiqhiyah, Syariat Islam membolehkan jual beli barang/jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai akad ba'i Muzayadah*. (tt).
- Imam Ahmad bin Hambal, *"al-Musnad"*, cet-I, Jilid III, (Terj: Ahmad Muhammad Syakir dan Hamzah Ahmad az-Zain), (Kairo: Darul Hadis, 1995), Juz 3, hlm 135. dikutip dari Risalah Sidang Paripurna Ulama-I MPU Aceh, tentang Pemusnahan Barang Ilegal menurut Tinjauan Hukum Islam. dilaksanakan pada Tanggal 28 Januari 2014
- KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), Pasal 1 angka 16.
- Muh. Syaiful.K, *Upaya Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyeludupan Barang (Studi Kasus di Pare-Pare)*. Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013
- Muslim Ibrahim, *Pemusnahan Barang Ilegal Menurut Tinjauan Islam*, (Bahan/Risalah Sidang Paripurna Ulama ke-I, MPU Aceh, Tanggal 28-29 Januari, 2014), Banda Aceh: MPU Aceh, 2014
- Muslim Ibrahim, *Pemusnahan Barang Ilegal Menurut tinjauan Islam*, dikutip dari (Ibnu Qudamah, *kitab al-Mughni*), jilid 4, hlm. 307, (Ibnu Hazm, *al-Muhalla*), Jilid 9, 468. Pendapat ini dianut oleh seluruh madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali serta Dzihiri.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang yang Berada di kawasan, Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Tri Jata Ayu Pramesti, "*Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika*",
www.hukumonline.com. di Akses pada Tanggal Desember 2022 .

Undang-undang Darurat no.12 tahun 1951 pasal 45 Tentang Penyitaan Barang
Seludupan

Yayasan Penterjemahan Al-Quran "*Al-Quran dan Terjemahan*" Jakarta:
Kementerian Agama Republik Indonesia, 2007